

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penerapan hukum dalam pertimbangan hakim yang menjatuhkan Putusan Batal Demi Hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 32/Pid/2015/PT.BDG dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sudah tepat akan tetapi belum terpenuhinya rasa keadilan dikarenakan banyak sekali pihak yang dirugikan terutama para nasabah yang disalahgunakan oleh terdakwa.
2. Hukuman yang seharusnya dijatuhkan pada Pelaku Tindak Pidana Penggelapan berdasarkan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terutama pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan bagi mereka yang bukan menjalankan jabatan umum dapat dipidana penjara maksimal 5 (lima) tahun, selain itu faktor yang mempengaruhi putusan hakim dalam memutus perkara banding adalah kecermatan panitera pengadilan tingkat pertama dalam menyusun suatu putusan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Bambang Purnomo, *Pola Teori Dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1986.

Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nuansa Media, Bandung, 2004.

CST Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009.

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

Ester Dwi Magfirah, *Upaya Hukum bagi Para Pihak Dalam Perjanjian*, PT. Arana Abadi, Jakarta, 2007.

Hibnu Nugroho, *Bunga Rampai Penegakan Hukum di Indonesia*, Universitas Negeri Diponegoro, Semarang, 2010.

Ismu Gunadi-Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencan Prenadamedia Group, Rawamangun, 2014.

JCT Simorangkir, *Kamus Hukum*, Penerbit, Aksara Baru, Jakarta, 1980.

Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

Lembaga pendidikan dan latihan Polri, *Buku Pedoman Tugas Bintara Polri*, 1999.

Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Perspektif, Teoristik, Teknik Membuat dan Permasalahannya)*, Citra Aditya, Bandung, 2007.

M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.

M. Yahya Harahap, *Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi 2)*, Sinar Grafika, 2007.

Miriam Darus, *Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai, dan Fidusia*, Alumni, Bandung, 1979.

Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktik, mandar maju*, Bandung, 2001.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Mohammad Taufik Makara dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana, Dalam Teori Dan Praktik, Cetakan Kedua*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.

Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Nicholas Simandjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.

Oemar Seno Aji, *Hukum Hakim Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1984.

PAF Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum*

Pidana dan Yurisprudensi, Sinagrafika, 2010.

R. Atang Ranumihardja, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 1976.

R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1978.

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Bandung, 1979.

R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor.

R Soeparmono, *Keterangan Ahli Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung 2002.

Setiawan, Pokok – Pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung, 1994.

Subekti dalam yahman, *karakteristik wanprestasi dan Tindak Pidana penipuan yang lahir dari hubungan kontraktrual*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011.

Sudirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses pidana*, CV Akademika Presindo, Jakarta, 1985.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Yus Badudu, Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

KITAB Undang-undang Hukum Pidana

Kutab Undang-undang Hukum Acara Pidana

C. SUMBER LAIN

www.wikipedia.org

Putusan Nomor 843/Pid.B/2014/PN.Blb

Putusan Nomor 32/Pid/2015/PT.BDG